



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN MELALUI
PROGRAM POLA PEMBIBITAN DI KABUPATEN LAMANDAU**

**NOMOR : HK.201/2/15/Set. BPSDMP/2024
NOMOR : 130.13 /9/KB/IV/PEM/2024**

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Capt WISNU HANDOKO, M.Sc:** Selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berdasarkan Surat perintah Sebagai Pelaksana Tugas Nomor SP 4411 Tahun 2022 tanggal 2 Oktober 2023, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Dra. LILIS SURIANI, MM., MM.RS:** Selaku Penjabat Bupati Lamandau, berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3940 Tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lamandau, berkedudukan di Jl. Bukit Hibul, Komplek Perkantoran, Kota Nanga Bulik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya;

- c. Bahwa memperhatikan proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun jabatan yang akan di isi dan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Amjab dan ABK) jabatan yang akan di isi dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamandau; dan
- d. Bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Lamandau Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Nomor HK. 201/3/19/STTD-2019 dan Nomor 183.34/01/KB-PEMDA/III/HUK/2019 pada tanggal 23 Maret 2019 dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun
- e. Bahwa dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Program Pola Pembibitan Kabupaten Lamandau, diperlukan keberlanjutan kerja sama yang saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Lamandau dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementrian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun 2022 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Kabupaten Lamandau;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memperdayakan potensi serta peranan masing-masing PIHAK secara sinergi dan saling mendukung; dan
 - c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lamandau.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Pola Pembitan;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KEDUA melalui program Magister Terapan yang dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang teknis transportasi yang di telaah oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan keputusan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK);
- d. Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kelancaran dan keselamatan transportasi yang terjadi di wilayah PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA;
- e. Penyerapan lulusan Pola Pembitan yang berasal dari putra/i daerah wajib kerja 10 (sepuluh) tahun oleh PIHAK KEDUA; dan
- f. Kerja sama bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyediakan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- b. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
- d. Menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksana Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk PIHAK KEDUA dengan unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkungan PIHAK PERTAMA yang di koordinasikan oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimulai paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (3) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan dilaksanakan sesuai kelanjutan dari Kesepakatan Bersama sebelumnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dalam jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
- (4) Apabila diperlukan perubahan dan perpanjangan, maka PIHAK yang akan merubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diubah dan diakhiri.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Bagian Umum Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan,
Kementerian Perhubungan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3456585

Email : umum-bpsdmp@denhub.go.id

PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Bukit Hibul, Nanga Bulik
Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan
Tengah 74662.

Telepon : 0532 – 2071020

Email : setda@lamandaukab.go.id

PASAL 10

ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. Dra. LILIS SURIANI, MM., MM.RS

PIHAK PERTAMA,



Dr. Capt WISNU HANDOKO, M.Sc